

 <p>JURISDICTIE</p> <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 111-123</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim: 05/08/2021</p>	<p>Naskah direview: 13/10/2021</p>	<p>Naskah diterbitkan: 20/12/2021</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

## STRATEGI BERARGUMENTASI DALAM MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM

**Siti Nur Intihani <sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [sn\\_intihani@yahoo.com](mailto:sn_intihani@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Legal argumentation is the reason for a clear description of the explanation, in the form of a series of logical statements, to strengthen or reject an opinion, stance or idea, relating to the principles of law, legal norms and concrete legal regulations, as well as legal systems and legal discoveries. The study of legal arguments is carried out using normative juridical methods, namely reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertier legal materials. The question that will be studied is how the strategy of argumentation in solving legal problems. The results of the study concluded that actions must be taken to find strong legal arguments in resolving or finding solutions to legal problems, namely by doing: a) Fact Gathering; b) Classification of Legal Issues; c) Identification and Selection of Relevant Legal Issues; d) Legal discoveries relating to Legal Issues; e) Application of the Law. In the application of the law there are often obstacles, including overlapping authorities and conflicts of interest that occur due to differences in interests and differences in how to interpret laws and regulations. In this regard, interpretation, reasoning and legal argumentation are carried out to prevent and overcome overlapping authorities and conflicts of interest and turn it into an arena of cooperation between governments, entrepreneurs, and society. The conclusion of this study is that legal argumentation is a scientific skill in finding legal solutions, a form of analysis to reach a solution is by the existence of legal opinions. A meaningful argument is built only on logic. In other words, a "conditio sine qua non" decision may be accepted, if based on a process of reason, in accordance with the formal system of logic which is an absolute condition for argumentation. In order for an argument to have meaning, a basic material and an appropriate way are needed. The basic material needed to conduct legal agumentation is an understanding of a matter about law related to legal science. The ability to understand basic materials alone is not enough if it is not presented in the right way. For this reason, a mastery of parables is needed in carrying out the thought process to facilitate using legal arguments.*

**Keywords:** *Legal argumentation, logic, legal solutions.*

## A. Pengertian Argumentasi Hukum

Secara harafiah, argumentasi hukum berasal dari istilah *argumenteren* (Belanda), atau *argumentation* (Inggris), yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam argumentasi hukum atau nalar hukum.<sup>1</sup> Dalam Kamus Hukum istilah '*argumen*' diberikan arti sebagai pemberian alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Berargumentasi, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Belanda-Indonesia, istilah '*argument*' diartikan bukti sanggahan, alasan, perbantahan, dan '*argumentatie*' diartikan sebagai hal memberikan alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan.<sup>3</sup> Dalam 'Kamus Inggris-Indonesia' ditemukan istilah '*argument*' yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan '*argumentation*' diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>4</sup>, argumen diartikan sebagai alasan atau pendapat yang diperkuat dengan bukti untuk memperkuat pendiriannya (pendapat). Sementara menurut Rahuhandoko, dalam terminologi hukum, istilah '*argument*' diartikan sebagai berusaha mempercayakan orang lain dengan mengajukan alasan-alasan.<sup>5</sup> Dalam *Blak's Law Dictionary*<sup>6</sup>, istilah '*argument*' diartikan "*a statement that attempts to persuade; esp., the remarks of counsel in analyzing and pointing out or repudiating a desired inference, for the*

*assistance of a decision-maker. The act or process of attempting to persuade*". Sedangkan '*argumentative*', diartikan sebagai "*of or relating to argument or persuasion, stating not only facts, but also inferences and conclusions drawn from facts (the judge sustained the prosecutor's objection to the argumentative question)*".

Istilah 'hukum' dimaksudkan sebagai norma, yang lazimnya diartikan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana seyogyanya berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan masing-masing terlindungi. Norma merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa yang seyogyanya diperbuat atau tidak diperbuat. Pengertian norma hukum meliputi asas hukum, norma hukum dalam arti sempit atau nilai (*value norm*) dan peraturan hukum konkret. Norma hukum dalam arti yang luas, berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, yaitu sistem hukum. Di samping norma dan sistem hukum sebagai sasaran studi ilmu hukum, karena hukumnya tidak lengkap, sehingga perlu dicari dan diketemukan. Oleh karena itu harus dipelajari pula caranya mencari atau menemukan hukum.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan argumentasi hukum yaitu alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum. Argumentasi hukum dapat berisi penguraian, penjelasan, pembenaran, pembelaan, pembuktian, penyerangan, pembantahan, dan penyanggahan yang

<sup>1</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 125

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 36

<sup>3</sup> Wojowasito, S., 2001, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 45

<sup>4</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang : Lintas Media), hlm. 41.

<sup>5</sup> Rahuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 67

<sup>6</sup> Garner, Bryan A., *Blak's Law Dictionary, Eighth Editions*, (St. Paul Min. : West Group, 2004), hlm. 113-114

dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan hukum yang cemerlang sebagai hasil penafsiran dan penalaran hukum.

Dr. Hufron<sup>7</sup>, berpendapat bahwa "argument"/"argumentation" sama maknanya dengan penalaran (*reasoning*). Dalam pengertian demikian, penalaran hukum (*legal reasoning*) sama maknanya dengan argumentasi hukum (*legal argument*). Namun dalam pengertian Logika, argumentasi merupakan hasil dari proses penalaran (dari proses penalaran, baru dihasilkan argumentasi). Dengan demikian, argumentasi hukum diperoleh dari hasil proses penalaran hukum.

Menurut Asri Wijayanti sebagaimana dikutip Hamzah Halim<sup>8</sup>, argumentasi hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Hal ini karena Ilmu Hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas (*suigeneris*). Argumentasi hukum yang disebut juga dengan *legal reassoning* merupakan suatu proses berfikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum, dan jenjang hukum. Dalam hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.

Lebih jauh Asri Wijayanti berpandangan bahwa argumentasi hukum adalah suatu hasil proses berfikir yang dibutuhkan oleh setiap ahli hukum, calon ahli hukum, atau penegak hukum. Mereka secara umum dapat dibedakan dalam kelompok akademisi dan praktisi. Pada kelompok akademisi meliputi dosen, mahasiswa, dan peneliti. Adapun kelompok praktisi meliputi hakim, jaksa, polisi, notaris dan advokat.<sup>9</sup>

Sejatinya setiap sarjana hukum dan bahkan calon sarjana hukum paling tidak harus menguasai dasar pertimbangan dan

penguasaan pembuatan argumentasi hukum, maka sejak awal mahasiswa fakultas hukum sudah harus mempunyai dasar pijakan akan *legal concept* yang akan menjadi fondasi pemahaman hukum melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia maupun Ilmu Negara. Ketiga mata kuliah inilah yang merupakan dasar pijakan seorang sarjana hukum di dalam membuat suatu argumentasi hukum.<sup>10</sup>

## B. Logika dan Argumentasi Hukum

Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata "logos" yang berarti perkataan atau sabda". Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa "alasanya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis". Yang dimaksud dengan "logis" adalah masuk akal dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Kata 'logika' sebagai istilah, berarti suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama.<sup>11</sup>

Suatu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah suatu "*conditio sine qua non*" agar suatu keputusan dapat diterima, adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Banyak jalan pemikiran dipengaruhi oleh keyakinan, pola berpikir

<sup>7</sup> Hufron, *Argumentasi Hukum*, Magister Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya, diakses dari <http://slideplayer.info/slide/37771010>, pada tanggal 10 Oktober 2018, pada jam 10.00 wib

<sup>8</sup> Hamzah Halim, *Op.Cit.*, hlm. 125

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 126

<sup>11</sup> Soekadji, RG., 1985, *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.3

kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan dan sugesti. Juga banyak pikiran yang diungkapkan sebagai harapan emosi seperti caci maki, kata pujian atau pernyataan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara selintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Logika menyelidiki, menyaring dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar dan bertujuan mendapatkan kebenaran, terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan.

Tidak dapat disangkal bahwa untuk dapat mempelajari dan memahami argumentasi sangat dibutuhkan pemahaman awal mengenai bahasa dan logika. Dalam hal ini, bahasa secara khusus adalah bahasa hukum. Menurut Hamzah, dasar yang harus dimiliki seseorang yang akan mempelajari argumentasi hukum yaitu pemahaman yang cukup mengenai ilmu logika dan pengetahuan bahasa. Argumentasi pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan komunikasi atau untuk menyampaikan pendapat. Adapun pemahaman logika diperlukan karena untuk menyatakan suatu pendapat bahwa seseorang sangat membutuhkan dasar berfikir yang baik dan benar.<sup>12</sup>

Logika adalah metode untuk menilai ketepatan penalaran yang digunakan untuk menyampaikan sebuah argumentasi. Teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara jelas dan rasional dengan cara mengembangkan kriteria universal dan kriteria yuridis untuk digunakan sebagai landasan rasionalitas argumentasi hukum.

Macam-macam Logika atau penalaran hukum menurut Hufron:<sup>13</sup>

#### 1. Logika Deduksi

Penalaran bertolak dari aturan hukum yang bersifat umum- abstrak untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus – konkret. Penarikan kesimpulan secara deduktif, lazimnya menggunakan pola berfikir yang dinamakan *SILOGISME* atau silogismus.

Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran, bentuk pemikiran yg paling sederhana :

- pengertian (*concept*), dilambangkan dengan KATA.
- proposisi (*statement*), dilambangkan dengan KALIMAT.
- penalaran (*reasoning*), dilambangkan dengan ARGUMENTASI.

Dari pengertian (*concept*) membentuk proposisi (*statement*), dari proposisi terbentuk penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Penalaran Hukum bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dengan "Logika".

Silogisme tersusun dari tiga proposisi:

Proposisi pertama, disebut Premis Mayor

- Aturan Hukum

Proposisi kedua, disebut premis minor

- Fakta (yuridis)

Proposisi ketiga, disebut konklusi

- Putusan Hukum

Contoh :

Premis Mayor : Semua Koruptor dihukum - Aturan hukum

Premis Minor : Suharto Koruptor - Fakta Yuridis

<sup>12</sup> Hamzah, Op.Cit., hlm. 132

<sup>13</sup> Hufron, Op.Cit.

Konklusi : Suharto dihukum  
- Putusan hukum

Contoh Salah :

Premis Mayor : Semua malaikat  
benda fisik

Premis Minor : Batu itu malaikat

Konklusi : Batu itu benda fisik

## 2. Logika Induksi

Kalau pada logika deduksi, suatu kesimpulan ditarik dari pernyataan yang bersifat umum – abstrak menuju pernyataan yang bersifat khusus – konkret (individual). Pada logika induksi berlaku sebaliknya; *suatu kesimpulan (Putusan) ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus/individual atau kasus-kasus menuju pernyataan yang bersifat umum – abstrak (aturan Hukum)*

Contoh :

Premis 1 : Suto mencuri  
dihukum

Premis 2 : Badu mencuri  
dihukum

Premis 3 : Dadap mencuri  
dihukum

Konklusi : *Barang siapa  
mencuri dihukum*

Macam Berpikir Induktif :

### a. Generalisasi

Proses penalaran yang bertitik tolak dari beberapa peristiwa individual menjadi kesimpulan bersifat umum yang mengikat seluruh peristiwa sejenis yang sedang diteliti.

### b. Analogi

Proses penalaran dari satu peristiwa menuju peristiwa lain yang sejenis (sama pada prinsipnya). kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada peristiwa yang pertama, terjadi pula pada peristiwa yang lain.

### c. Kausalitas

Proses penalaran yang bertitik-tolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebab, menuju kepada

kesimpulan sebagai akibat.  
hubungan sebab-akibat.

Dalam hidup ini diliputi oleh berbagai masalah yang merupakan hambatan atau tantangan yang mewajibkan seseorang untuk memecahkannya. Kemampuan untuk memecahkan masalah ini, banyak ditunjang oleh kemampuan menggunakan penalaran, kemampuan dalam hubungan kausal. Penalaran (*reasoning*) adalah suatu bentuk pemikiran. Selain penalaran, bentuk pemikiran yang lebih sederhana adalah pengertian atau konsep dan proposisi atau pernyataan. “Tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi”.

Menurut Tomy Hendra, penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dapat disebut sebagai upaya yang rasional apa bila senantiasa menghasilkan penerapan hukum yang demokratis. Tujuan dilakukannya suatu penalaran adalah untuk mencapai kebenaran. Demikian pula dengan hukum, tujuan diadakannya penalaran hukum yakni disesuaikan dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum mengacu pada ”sasaran yang ingin dicapai oleh fungsi hukum. Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu yang akhirnya bermuara pada keadilan. Dalam melakukan penalaran, pengertian dan proposisi mempunyai peranan penting karena tanpa adanya pengertian tidak mungkin disusun proposisi dan tanpa

adanya proposisi tidak mungkin dilakukan penalaran.<sup>14</sup>

Kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Dalam penalaran dapat terjadi kesesatan karena tidak terdapat hubungan logis antara premis dengan kesimpulan. Ada lima model kesesatan dalam penalaran hukum :<sup>15</sup>

a. *Argumentum ad ignorantium*

*Argumentum ad ignorantiam* (AAI) : Kesesatan terjadi bila orang berargumen: bahwa proposisi sebagai benar, karena tidak terbukti salah. Dalam bidang hukum, argumen ini dapat dilakukan, jika dimungkinkan oleh hukum acara.

Asas pembuktian hukum Perdata (Pasal 1865 KUHPerdata): penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga jika tidak dapat membuktikan gugatan dapat ditolak.

b. *Argumentum ad verecundiam*

*Argumentum ad Verecundiam* (AAV), menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pada nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan, kekuasaan dari siapa yang mengajukan argumentasi tersebut. Hal ini bertentangan dengan pepatah: *Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio* (nilai wibawa hanya setinggi dan senilai argumentasinya).

Dalam bidang hukum, argumen ini tidak sesat, jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap.

c. *Argumentum ad hominem*.

*Argumentum ad Hominem* (AAH), menolak / menerima argumen tidak didasarkan pada buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan

keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi.

Dalam bidang hukum argumen ini bukan kesesatan, jika digunakan menolak saksi palsu / tidak mengetahui kejadiannya.

d. *Argumentum ad misericordiam*, argumentasi yang bertujuan menimbulkan empati dan belas kasihan.

Dalam bidang hukum argumentasi ini tidak sesat jika digunakan / meminta keringanan hukuman (dalam Pledooi), tetapi jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal ini merupakan kesesatan.

e. *Argumentum ad baculum*, menerima/ menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut.

### C. Strategi berargumentasi dalam menyelesaikan masalah hukum

Argumentasi hukum merupakan suatu kerangka berpikir ahli hukum dalam membuat legal reasoning. Agar suatu argumentasi itu mempunyai arti, diperlukan suatu bahan dasar dan cara yang tepat. Bahan dasar yang dibutuhkan melakukan argumentasi hukum yaitu pemahaman mengenai suatu hal tentang hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum. Kemampuan untuk memahami bahan dasar saja tidak cukup apabila tidak disajikan dengan cara yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu penguasaan untuk melakukan perumpamaan dalam melakukan proses berfikir. Melakukan perumpamaan dalam rangkaian berfikir akan memudahkan menggunakan argumentasi hukum.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum harus disampaikan melalui argumentasi hukum, argumentasi hukum dilakukan

<sup>14</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional*, diakses dari [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10642)

[view/10642](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10642), pada tanggal 12 Oktober 2018, jam 06.40 wib

<sup>15</sup> Hufron, *Op.Cit.*

dengan menggunakan bahasa hukum dan bahasa teknis. Sebagai contoh, hasil penafsiran dan penalaran hukum terhadap UU Kehutanan harus diargumentasikan dengan menggunakan bahasa hukum dan bahasa kehutanan. Argumentasi hukum tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia, misalnya, akan berisi penjelasan tentang hukum yang mengaturnya dan teknik pelaksanaannya. Dengan demikian, argumentasi hukum akan berisi penguraian, penjelasan, pembenaran, pembelaan, pembuktian, penyerangan, pembantahan, dan penyanggahan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan hukum yang cemerlang sebagai hasil penafsiran dan penalaran hukum.<sup>16</sup>

Pada hakekatnya, pengetahuan, pemahaman dan penguasaan argumentasi hukum membutuhkan pengetahuan, pemahaman dan penguasaan dasar tentang hukum, baik hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi secara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum.

Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus. Terdapat dua hal yang menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum :

- 1) Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan

norma-norma baru. Hakim dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.

- 2) Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum, berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional (*drie niveaus van rationele juridische argumentatie*) dan diskusi rasional.

Dalam mempelajari hukum, dihadapkan pada pemecahan masalah hukum atau konflik, bagaimana memecahkan suatu konflik, apa hukum atau hukumannya, siapa yang berhak? Oleh karena itulah Noll, (Van der Velden, 1988: 21-22) mengatakan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu peradilan (*rechtspraakwetenschap*). Yang dimaksudkan bahwa studi hukum itu dilihat dari kaca mata hakim yang mengandung sekurang-kurangnya tiga ciri, yaitu berkaitan dengan peristiwa individual; diterapkannya suatu norma atau kaidah (peraturan hukum); diselesaikannya suatu konflik.<sup>17</sup>

Penanganan perkara sejak penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan selalu berawal dari proses berfikir induksi berupa generalisasi. Langkah/proses pertama adalah merumuskan fakta, kemudian identifikasi hukum, mencari hubungan sebab-akibat, mereka-reka probabilitas, baru melakukan penerapan hukum. Salah satu model penalaran induksi adalah kausalitas (sebab-akibat). Hubungan kausalitas memainkan peranan penting dalam penanganan perkara atau penyelesaian masalah hukum. Kausalitas mempunyai makna penting dalam bidang hukum, baik dalam hukum

<sup>16</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2001), hlm. 14

bidang pidana, perdata, atau hukum administrasi.

Dalam penanganan perkara atau sengketa hukum langkah awal adalah langkah induksi untuk mengumpulkan fakta. setelah fakta dirumuskan diikuti dengan penerapan hukum. Langkah penerapan hukum adalah langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum dan seringkali dijumpai keadaan aturan hukum seperti : antinomi (konflik norma hukum), kekosongan hukum (*leemten in het recht*), dan norma yang kabur (*vage normen*).

Argumentasi hukum adalah sebuah keterampilan ilmiah dalam menemukan solusi hukum, bentuk analisis untuk mencapai sebuah solusi adalah dengan adanya *legal opinion* (pendapat hukum). Menurut Ruslan, pendapat hukum berbeda dengan argumentasi hukum. Argumentasi hukum itu akan melahirkan penalaran hukum yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Sementara pendapat hukum belum tentu dapat dijadikan dasar sebagai penalaran hukum. Pendapat hukum itu bisa dikemukakan kapan dan di mana saja, termasuk pada saat terjadi debat hukum.<sup>18</sup>

Tindakan yang harus dilakukan guna menemukan argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan atau mencari solusi hukum adalah dengan melakukan:

#### 1. Pengumpulan Fakta

Fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pembunuhan adalah perbuatan hukum, kelahiran adalah peristiwa hukum, di bawah umur adalah suatu keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti.

Seorang pengacara (*lawyer*) pertama kali berhadapan dengan klien harus mendengar paparan klien menyangkut fakta hukum. Sikap *lawyer* terhadap klien adalah sikap skeptik dalam rangka mengorek kebenaran fakta

hukum yang dipaparkan klien. Dengan berhati-hati *lawyer* mengajukan pertanyaan untuk menguji sekaligus menggali fakta hukum secara lengkap. Untuk dapat mengajukan pertanyaan tentunya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas hukum yang relevan.

Misalnya, fakta hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, tentunya *lawyer* dalam mengajukan pertanyaan beranjak dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

#### 2. Klasifikasi Permasalahan Hukum

Klasifikasi hakekat permasalahan hukum pertama-tama berkaitan dengan pembagian hukum positif. Hukum positif diklasifikasikan atas hukum publik dan hukum privat yang masing-masing terdiri atas berbagai disiplin. Misalnya, hukum publik terdiri atas Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional Publik, sedangkan hukum privat terdiri atas Hukum Dagang, Hukum Perdata, di samping ada disiplin fungsional yang memiliki karakter campuran (misalnya, hukum perburuhan).

Hakekat permasalahan hukum dalam sistem peradilan, berkaitan dengan lingkungan peradilan yang dalam penanganan perkaranya berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan.

#### 3. Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yang Relevan

Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh alat-alat bukti. Isu

---

<sup>18</sup> Ruslan, *Op.Cit.*

tentang hukum dalam *civil law system*, diawali dengan *statute approach*, yang kemudian diikuti dengan *conseptual approach*. Dengan demikian identifikasi isu hukum berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar, dipilah-pilah elemen-elemen pokok.

Misal malpraktek dokter, apakah permasalahannya merupakan tindakan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum.

Dalam menganalisa masalah tersebut, pertama-tama harus dirumuskan isu hukum yang berkaitan dengan konsep wanprestasi. Analisis pada dasarnya mengandung makna pemilahan dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Dengan konsep demikian, analisis atas isu wanprestasi dilakukan dengan memilah-milah unsur-unsur mutlak wanprestasi, yaitu :

- a) Adakah hubungan kontraktual dalam hubungan dokter-pasien?
- b) Adakah wanprestasi dalam tindakan dokter terhadap pasien?

Untuk isu perbuatan melanggar hukum, dapat dirumuskan isu berikut :

- a) Apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan hukum?
- b) Apakah tindakan dokter merupakan perbuatan melanggar hukum? Apa kriteria melanggar hukum?
- c) Apa kerugian yang diderita pasien?
- d) Apakah kerugian itu adalah akibat langsung perbuatan dokter?

Selanjutnya masing-masing isu tersebut dibahas dengan mendasarkan pada fakta (hubungan dokter-pasien) dikaitkan dengan hukum dan teori serta asas hukum yang berlaku. Terhadap setiap isu yang diajukan harus diadakan pembahasan secara cermat. Pada

akhirnya ditarik simpulan (opini) terhadap setiap isu. Berdasarkan simpulan (opini) atas setiap isu, ditarik simpulan atas pokok masalah, yaitu ada tidaknya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dalam hubungan dokter-pasien.

#### 4. Penemuan Hukum yang berkaitan dengan Isu Hukum

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (pengkonkretan hukum). Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>19</sup> Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.

Dalam pola *civil law system*, hukum utamanya adalah legislasi. Oleh karena itu langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasoning based on rules* adalah penelusuran peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2, bahwa “peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.37

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Langkah ini merupakan langkah pertama yang dikenal sebagai *statute approach*. Langkah berikutnya (langkah kedua) adalah mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi. Dengan demikian, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan *conceptual approach*.

Secara teknis kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hakim, terutama dalam perkara perdata, terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Putusannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara politis dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Dikatakan oleh

Scholten, bahwa di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari atau menemukannya.

Contoh Masalah :

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian”.

Dalam norma tersebut, konsep-konsep utama yang harus dijelaskan, adalah :

- Konsep perbuatan  
Kalau konsep ini tidak dijelaskan akan menimbulkan kesulitan, misalnya apakah kerugian yang ditimbulkan oleh gempa bumi dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.  
Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah gempa bumi termasuk konsep perbuatan. Pertanyaan menyusul adalah hal itu perbuatan siapa, dan pada akhirnya pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab.
- Konsep melanggar hukum  
Harus dimaknai secara jelas unsur-unsur melanggar hukum. Dalam bidang hukum perdata orang berpaling kepada yurisprudensi. Berdasarkan yurisprudensi melanggar hukum terjadi dalam hal :
  - melanggar hak orang lain;
  - bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
  - melanggar kepatutan;
  - melanggar kesusilaan.
- Konsep kerugian  
Unsur-unsur kerugian meliputi :

- *schade*, kerusakan yang diderita;
- *winst*, keuntungan yang diharapkan;
- *kosten*, biaya yang dikeluarkan.

Dengan contoh di atas, bahwa tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang tertulis langsung diterapkan pada fakta hukum. Rumusan norma bersifat abstrak dan konsep pendukungnya dalam banyak hal merupakan konsep terbuka atau konsep yang kabur. Dengan kondisi yang demikian, langkah ketiga seperti dijelaskan di muka, adalah merupakan langkah penemuan hukum.

#### 5. Penerapan Hukum

Setelah menemukan norma konkret, langkah berikutnya adalah penerapan pada fakta hukum. Seperti contoh di atas setelah menemukan norma konkret dari perbuatan dalam konteks Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan parameter untuk menjawab pertanyaan hukum, “apakah gempa bumi merupakan perbuatan?”

Contoh lain, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Unsur pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Tanpa kejelasan konsep penyalahgunaan wewenang, dengan sendirinya sulit dijadikan parameter untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Salah konsep mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan.

Dalam logika dikenal rumus "*ex falso quo libet*" artinya, dari yang palsu (salah), bisa benar bisa salah. Faktor kebetulan berperan dalam hukum, bisa terjadi kesewenang-wenangan dan bahkan muncul

penyalahgunaan wewenang baru, misal oleh Jaksa atau Hakim atau pun Pengacara (*Lawyer*).

Antara penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Pengacara) kadangkala berselisih paham tentang patokan apa yang harus dipergunakan untuk menentukan ‘hukum apa yang relevan bagi suatu kasus’. Mereka kadangkala tidak sepakat tentang apakah dasar hukum dalam suatu kasus tertentu telah terpenuhi atau tidak. Perselisihan ini disebut ketidaksepakatan teoritis tentang hukum dan perbedaan pendapat tentang apa yang sesungguhnya menjadi konsep hukum berkenaan dengan kompensasi itu, karena mereka tidak sepakat apakah undang-undang atau putusan Hakim telah secara tuntas menelaah dasar hukum yang relevan. Perselisihan ini disebut perselisihan empiris tentang hukum, yaitu perbedaan pendapat tentang kata-kata apa yang sebenarnya tercantum dalam undang-undang dengan cara sama mereka tidak sepakat tentang jumlah fakta lain.

- Mengapa Perbedaan Pendapat itu Ada

Mentakjubkan bahwa ilmu hukum tidak memiliki teori yang masuk akal berkenaan dengan sengketa teoritis tentang konsep negara hukum. Ahli filsafat hukum tentunya sadar bahwa sengketa teoritis ini bersifat problematis. Sengketa teoritis tentang hukum tidak lebih dari sekedar ilusi bahwa sebenarnya baik Polisi, Jaksa, Pengacara maupun Hakim sepakat tentang dasar hukum suatu pandangan diterima sebagai konsep hukum. Apa yang menjadi hukum hanyalah soal apa yang telah diputuskan oleh institusi-institusi hukum. Mengapa Hakim dan Jaksa, Pengacara kadangkala masih juga tidak sepakat secara teoritis tentang

konsep hukum? karena ketika mereka tampaknya secara teoritis bersengketa tentang apa sebenarnya hukum itu seharusnya. Persoalan sebenarnya tidak lebih tentang soal moralitas dan pentaatan cermat, bukan tentang konsep hukum itu sendiri.

Opini populer dalam masyarakat bahwa Hakim-Hakim dalam mengambil keputusan harus mengikuti hukum ketimbang mencoba mengembangkan hukum yang sudah ada. Sayangnya ada beberapa Hakim tidak menerima batasan yang bijak ini dan secara sembunyi-sembunyi atau justru terang-terangan mereka membengkokkan hukum demi tujuan-tujuan penguasa atau kepentingan mereka sendiri.

Dari pandangan di atas dapat diambil simpulan bahwa putusan-putusan institusional tidak hanya sekali-kali, tetapi setiap kali, tidak jelas atau ambigu atau tidak lengkap, bahkan kadang putusan-putusan demikian kerap inkonsisten ataupun sekaligus inkoheren, (dalam kenyataan tidak pernah ada hukum tentang segala apapun, namun hanya Hakim-Hakim yang membungkus putusan-putusan mereka dengan retorika yang faktual dipengaruhi oleh preferensi kelas atau ideologis), walaupun di sisi lain dipahami bahwa pandangan ini akan ditolak dalam pemikiran yang diberikan kepada kerja para Hakim dan Pengacara dalam praktek mereka sehari-hari.

Apa yang sesungguhnya dipersengketakan dan kemudian mengkonstruksikan dan mengajukan suatu teori tentang dasar-dasar yang layak bagi suatu konsep hukum. Praktek hukum berbeda dari gejala sosial lainnya karena praktisi hukum sifatnya argumentative.

Menurut Ruslan H.R., terkadang substansi hukum di dalam pasal-pasal tertentu menjadi kabur dan tidak jelas. Persoalannya sekarang, apakah sengaja dikaburkan atau mungkin tidak sempat terpikirkan pada saat diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan. Di sinilah diperlukan kemampuan seorang praktisi hukum di dalam memahami dan menyikapi pasal-pasal setiap perundang-undangan dan dalam tataran ini tidak cukup bagi seorang hakim hanya selalu melihat pada aspek normatif, namun diperlukan kemampuan memahami ruhnya sebuah peraturan perundang-undangan. Di dalam memahami ruhnya sebuah peraturan perundang-undangan diperlukan pengetahuan yang dikaji dari berbagai aspek dan cabang ilmu pengetahuan. Katakanlah misalnya, seorang hakim memerlukan pengetahuan di bidang ilmu filsafat, filsafat hukum (Islam), teori hukum, teori perundang-undangan, teori psikologi, teori komunikasi, teori psikologi dan lain-lain. Tanpa pemahaman terhadap cabang ilmu yang disebutkan di atas, dapat diduga bahwa hakim yang bersangkutan tidak cukup alat untuk mengajukan pendapat yang memiliki nilai argumentasi hukum. Dalam hal pemahaman kita terhadap hukum Islam bila dipandang dari sudut filosofi hukum Islam sendiri, maka sumber hukum Islam itu berasal dari potensi-potensi insani dan sumber Ilahi. Oleh karena itu pada dasarnya sumber hukum Islam adalah sumber *naqliyah* dan *aqliyah*. Penggabungan kedua sumber ini melahirkan sumber ketiga yang disebut *kasyfiyyah*, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Adalah fakta

---

yang tidak dapat disangkal bahwa ketika hakim memutuskan sebuah perkara pasti tetap akan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, bahkan mungkin akan melahirkan opini dan dugaan yang bermacam-macam yang tentu saja dapat merusak nama baik dan citra lembaga peradilan.<sup>20</sup>

Dalam penerapan hukum sering terjadi hambatan, hambatan hukum adalah *legal obstacles* yang harus diatasi. *Legal obstacles* tidak sama dengan *legal constraints*. Hambatan hukum tersebut muncul diantaranya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dilakukan untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan serta mengubahnya menjadi arena kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

#### Referensi :

##### Buku :

1. Garner, Bryan A., *Blak's Law Dictionary, Sevent Editions*, West Group, St. Paul Min., 1999.
2. Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
3. Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.
4. Ranuhandoko, IPM, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

5. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
6. Soekadijo, RG., *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif*, Jakarta: Gramedia.
7. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
8. Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

##### Wibesite :

1. [www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id)
2. <http://slideplayer.info/slide/37771010>
3. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10642>

---

<sup>20</sup> Ruslan H.R., *Argumentasi Hukum Sebagai Strategi Hakim Dalam Berpendapat*, diakses dari [www.pta-bengkulu.go.id](http://www.pta-bengkulu.go.id) pada tanggal 10 Oktober jam 17.05